



PUTUSAN

Nomor 70/PDT/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEMAS WAIRATA, Tempat / Tanggal Lahir: Tihulate / 12 Desember 1965,
Pekerjaan Petani, Alamat di Desa Tihulate, RT.06 /
RW.03, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram
Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai:
PEMBANDING semula PENGUGAT;

Lawan

PEMERINTAH NEGERI TIHULATE, Alamat di Negeri Tihulate, RT.05 /
RW.03, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: Samuel Riry, S.H. M.H., dan Bryan Glen
Rumahpasal, S.H., kedua-duanya merupakan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum Samuel Riry, S.H. M.H., & Rekan
yang beralamat di Jalan Trans Seram, Samping Tugu
Pemekaran Kato Piru, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2022, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Dataran Hunipopu, Nomor Register: 48/SK/7/2022,
tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai:
TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon,
Nomor 70/PDT/2022/PT AMB, tanggal 05 Desember 2022, tentang
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Ambon, Nomor 70/PDT/2022/PT AMB, tanggal 05 Desember 2022,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim
dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Hari Sidang, Nomor: 70/PDT/2022/pt amb, tanggal 5 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Drh, tanggal 17 Oktober 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Drh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebuah rumah permanen berukuran 7 x 12 m², yang dibangun di atas tanah seluas 10 X 15 m², dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan jalan Umum,
 - Sebelah Utara dengan pohon-pohon sagu kepunyaan atapary dan rumah pekarangan dari Josep Tuarissa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan dari Frederika Salawane,
 - Sebelah Selatan dengan pekarangan rumah Sefnat Tuarissa,yang bertempat di Desa Tihulale Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 1975 oleh orang tua Penggugat dan telah diwariskan oleh orang tua Pengugat Mesak Morits Wairata dan Yohana Tuarissa kepada Penggugat.
3. Bahwa sejak semula Penggugat dan keluarga penggugat tinggal dengan aman, nyaman dan penuh dengan kedamaian didalam rumah Penggugat tersebut.
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 1999, pemerintah Negeri tihulale yaitu bapak HEIN ONISIMUS SAPURY yang menjabat sebagai Raja Negeri Tihulale dan masyarakat Negeri Tihulale berencana untuk melakukan program perluasan desa yaitu dengan membuat Jalan Raya didalam desa.
5. Bahwa dalam perencanaan perluasan Jalan Raya tersebut rumah Penggugat terkena jalur Jalan perluasan desa.
6. Bahwa berdasarkan point 5 tersebut diatas kemudian Bapak Raja Negeri Tihulale Hein Onisimus Sapury mendatangi rumah Penggugat



dan menjumpai orang tua Penggugat almarhum Mesak .M. Wairata dan juga penggugat untuk meminta kesepakatan agar bersedia untuk rumah Penggugat dibongkar karena rumah pengugat tersebut tepat berada di jalur Jalan Raya yang dibuat.

7. Bahwa sesuai kesepakatan rumah penggugat akan dibangun di lokasi yang baru dan akan ditanggung oleh pemerintah Negeri Tihulale dan dalam waktu 3 (tiga) bulan penggugat beserta keluarga sudah bisa menempati rumah baru tersebut yang nanti akan dibangun oleh pemerintah negeri Tihulale. Dan untuk sementara waktu sambil menunggu rumah penggugat dibangun maka Penggugat akan diungsikan dan menempati Rumah Bersalin Desa (POLINDES) yang berukuran 4x6 M2 dan terbuat dari papan.
8. Bahwa pemerintah Negeri Tihulale bapak Raja H.O.Sapuri saat itu juga menyampaikan bahwa selama ditempatkan di rumah sementara yaitu Rumah Bersalin Desa (Polindes), segala kebutuhan Penggugat akan ditanggung oleh Pemerintah Negeri Tihulale.
9. Bahwa dengan perasaan sedih akhirnya Penggugat dan orang tua Penggugat menerima kesepakatan dengan Raja/Pemerintah Negeri Tihualle saat itu demi untuk kepentingan bersama;
10. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1999 Penggugat dan keluarga penggugat akhirnya keluar dan meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal ditempat mengungsi sementara yaitu Rumah bersalin Desa (POLINDES) sesuai kesepakatan dengan pemerintah Negeri Tihulale;
11. Bahwa ketika menempati rumah bersalin desa (POLINDES) kurang lebih selama 1 bulan aliran listrik yang disambung ke rumah POLINDES tempat tinggal Penggugat dan keluarga ternyata diputus oleh tetangga karena aliran listrik di ambil dari tetangga dan akan dibayar oleh pemerintah namun karena pemerintah tidak membayara aliran listrik tersebut selama 1 bulan maka aliran listrik diputus oleh tetangga yaitu bapak Josep. Salawane (bapak ope).
12. Bahwa mulai sejak itu Penggugat dan keluarga mulai merasa penderitaan karena ulah Pemerintah Negeri Tihuale yang bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan, yang mana anak-anak penggugat tidak bisa belajar pada malam hari dengan baik karena listrik padam dan keluarga penggugatpun tidak bisa melakukan aktifitas dengan baik Karena listrik yang tidak berfungsi lagi. Bahkan dapur tempat tinggal sementara penggugat di rumah Polindes tersebut tidak bisa digunakan



karena dapur tersebut setiap harinya terendam air yang mencapai 50 cm atau stinggi lutut orang dewasa kalau musim hujan tiba.

13. Bahwa penggugat kemudian menyampaikan keluhan yang dialami penggugat saat tinggal di rumah pengungsian (POLINDES) tersebut namun sedikitpun tidak pernah ditanggapi oleh Raja Negeri Tihulale bapak Hein Onisimus Sapuri pada saat itu, akhirnya dengan usaha sendiri Penggugat akhirnya membuat dapur baru dan melakukan pemasangan listrik baru di rumah Polindes agar penggugat dan keluarga bisa melakukan aktifitas dengan baik;
14. Bahwa sejak rumah Penggugat dibongkar sampai akhir masa jabatan Raja/pemerintah Negeri bapak Hein Onisimus Sapuri pada saat itu kurang lebih 6 Tahun berlalu ternyata rumah Penggugat tidak pernah dibuat sesuai kesepakatan ;
15. Bahwa pada tahun 2005 kepala desa Tihulale dijabat oleh Karteker AGUSTINUS RESOK Kemudian Penggugat dan keluarga menghubungi karteket Agustinus Resok yang saat itu menjabat sebagai pemerintah negeri Tihulale dan menyampaikan keluhannya kepada Karteker Agustinus Resok tersebut namun sama sekali keluhan Penggugat diabaikan begitu saja sampai akhir masa jabatannya namun rumah Penggugat tersebut tidak pernah dibangun;
16. Bahwa pada tahun 2007 Negeri Tihulale dipimpin oleh Kepala Desa Difinitip yaitu bapak DANIEL SAPURI kemudian Penggugat melakukan pendekatan dengan Kepala Desa saat itu dan menyampaikan keluhan tentang perbuatan pemerintah sebelumnya namun tidak ditanggapi sama sekali, dengan sabar Penggugat terus melakukan pendekatan dengan pemerintah saat itu baik di kantor desa maupun pembicaraan secara keluarga di rumah pemerintah desa saat itu namun sama sekali keluhan penggugat tidak pernah ditangagapi dan bahkan rumah Penggugat tidak pernah dibangun;
17. Bahwa pada saat masa pemerintah Kepala Desa Daniel Sapury tersebut Penggugat pernah melakukan aksi tutup jalan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali di tempat rumah penggugat yang sudah dibongkar tersebut kemudian penggugat di datangi oleh Kepala Desa saat itu dan menyampikan bahwa rumah penggugat pasti akan dibangun secepatnya serta meminta Penggugat untuk membuka jalan dan akhirnya penggugat menurutinya namun ternyata sampai selesai



masa jabatan Kepala desa Daniel Sapury, rumah Penggugat tidak pernah dibangun;

18. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Kepala Desa Bapak DANIEL SAPURI diganti dengan Raja ELIA SALAWANEY. Bahwa saat dicalonkan sebagai Raja Negeri Tihulale Bapak ELIA SALAWANE pernah berjanji bahwa apabila terpilih menjadi Raja Negeri Tihulale maka rumah penggugat akan segera dibangun.
19. Bahwa setelah terpilih dan menjabat sebagai Raja Negeri Tihulale bapak ELIA SALAWANE pernah memotong kayu untuk pembangunan rumah Penggugat sebanyak 26 potong dan diangkut di lokasi pembangunan rumah namun kayu itu sudah membusuk dan rumah penggugat tidak pernah dibangun;
20. Bahwa pada masa jabatan Raja ELIAS SALAWANE pernah dilakukan perluasan jalan dan pengaspalan jalan dan pada saat itu penggugat pernah melakukan perlawanan terhadap program pemerintah Negeri saat itu agar ditempat rumah penggugat semula jangan dilakukan pengaspalan dulu dengan syarat rumah penggugat harus dibangun terlebih dahulu namun Raja/Pemerintah Negeri Tihulale saat itu berjanji bahwa biarkan saja jalan diaspal setelah itu baru rumah penggugat dibangun sehingga penggugat menghentikan aksinya tersebut dan proses perluasan serta pengaspalan jalan kemudian berjalan dengan baik.
21. Bahwa seiring waktu sekitar tahun 2015 POLINDES tempat Penggugat dan keluarga penggugat diungsikan sudah tidak layak lagi dipergunakan. Material Polindes sudah dimakan rayap karena terbuat dari kayu dan papan, dindingnya sudah berlubang sehingga sudah tidak nyaman lagi digunakan oleh penggugat dan keluarga dan penggugat sendiri yang berupaya untuk memperbaiki POLINDES tempat dimana penggugat dan keluarga tinggal agar bisa layak digunakan oleh penggugat dan keluarga karena apabila istri dan anak gadis penggugat saat itu mengganti pakaian dapat dilihat oleh orang lain dari luar rumah;
22. Bahwa janji pemerintah desa untuk menanggung biaya hidup penggugat dan keluarga selama ditempat pengungsian hanyalah janji manis yang ternyata palsu namun penggugat tetap bersabar sambil berkordinasi dengan pemerintah agar dapat membangun rumah Penggugat, apakah daya penggugat yang hanya mendapat janji dari pemerintah Negeri tihulale yang tidak pernah ditepati.



23. Bahwa ditahun 2020 jabatan Raja Negeri Tihulale berakhir dan diganti dengan pejabat Demianus Salawaney dan Penggugat berupaya mendekati Pejabat Pemerintah Negeri Tihulale saat itu untuk dapat membangun rumah penggugat namun sampai seslesai masa jabatan Rumah penggugat tidak pernah dibangun;
24. Bahwa pada tahun 2020 terjadi gempa yang sangat dahsyat tepat mengguncang Pulau ambon, serta kairatu dan sekitarnya. Bahwa akibat gempa tersebut POLINDES tempat Penggugat tinggal roboh dan penggugat serta keluarga pengugat akhirnya harus mengungsi dihutan dan membangun rumah kebun untuk tinggal sementara dihutan karena sudah tidak ada tempat lagi untuk Penggugat dan keluarga tinggal dan penggugat serta keluarga penggugat tidak bisa lagi tinggal di perkampungan karena tidak ada rumah lagi yang bisa ditempati oleh Penggugat dan keluarga selain dirumah kebun yang dibangun penggugat dihutan dengan material kayu seadanya;
25. Bahwa Penggugat dan keluarga penggugat tinggal di hutan selama kurang lebih 1 tahun lebih dan selama tinggal di butan tersebut anak Penggugat yang masih duduk dibangku kelas 1 SD harus berjalan kaki untuk pergi dan pulang dari sekolah dengan jarak tempu sekitar \pm 2-3 Kilometer baik dalam keadaan hujan maupun panas terik;
26. Bahwa setelah itu 6 bulan masa jabatan pejabat Demianus Salawaney berakhir diganti dengan pejabat Marten Tuarissa dan Penggugat menghubungi Pejabat Negeri Marten. Tuarissa untuk dapat membangun rumah Penggugat namun Pejabat Negeri Marten Tuarissa mengatakan sabar saja pasti akan dibangun;
27. Bahwa pada Tahun 2021 pejabat Marten Tuarissa diganti lagi oleh Pejabat kepala desa Demianus Salawane dan sampai saat ini rumah penggugat tidak pernah dibangun;
28. Bahwa sampai saat ini Tergugat (pemerintah negeri Tihulale) belum pernah membangun rumah untuk penggugat sebagai pengganti rumah penggugat yang sudah dibongkar untuk pembuatan perluasan jalan;
29. Bahwa perbuatan Tergugat yang membongkar rumah Penggugat untuk perluasan jalan dan tidak menggantikan rumah penggugat yang dibongkar tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membuat Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril sehingga hal ini harus diputuskan oleh majelis hakim yang mulia;



30. Bahwa karena Tergugat sampai saat ini terhitung sudah sekitar 23 tahun perbuatan tergugat membongkar rumah Penggugat dan tidak membangun rumah yang baru untuk Penggugat sehingga penggugat dengan susah payah sudah membangun rumah penggugat dengan biaya penggugat sendiri walau pun bangunan tersebut baru mencapai 70% sehingga Tergugat harus membayar semua kerugian penggugat atas rumah penggugat yang dibongkar tersebut yang perinciannya sebagai berikut :

1. Kayu Rep 4 Kubik, harga perkubik Rp. 2.500.000,- x 4 kubik =
10.000.000,-
2. Batu Kerikil 2 Ret harga per kubik Rp.500.000,- x 2 Ret =
Rp. 1.000.000,-
3. Pasir 5 Ret harga /Ret Rp. 250.000,- x 5 Ret =
Rp. 1.250.000,-
4. Sirtu 5 Ret harga/Ret Rp. 300.000,- x 5 Ret =
Rp. 1.500.000,-
5. Semen 150 sak harga per satuan Rp. 76.000 x 150 sak =
Rp. 11.400.000,-
6. Zengk Gelombang harga/Satuan Rp. 6.000 x
125Lembar = Rp. Rp. 825.000,-
7. Zengk Licin 1 Rol = Rp.
350.000,-
8. Batu Gomblo 300 buah x 2000 buah = Rp.
6.000.000,-
9. Paku Zengk 3 Dos besar Rp. 125.000,- x 3 dos
= Rp. 375.000,-
10. Paku ukuran 12 Cm sebanyak 20 Kg harga/kilo, Rp. 25.000 x 20 kg
= Rp. 240.000,-
11. Paku ukuran 10 cm sebanyak 30 Kg harga/kilo Rp.20.000 x
30 kg = Rp. 600.000,-
12. Paku 7 cm sebanyak 10 Kg harga/kilo Rp. 20.000,- x 10 kg =
Rp. 400.000,-
13. Paku 5 Cm sebanyak 5 Kg harga/kilo Rp. 20.000,- x 5 kg = Rp.
100.000,-
14. Benang tukang 2 gulung harga/satuan Rp.10.000 x 2 kg =
Rp. 20.000,-



15. Plamir 3 karung harga/karung	Rp. 250.000,- x 3 karung =
Rp. 750.000,-	
16. Cat Bayo 2 Ember harga /ember	Rp.250.000,- x 2
ember = Rp. 500.000,-	
17. Pintu 5 buah harga/buah	Rp.2.000.000,- x 5 buah =
Rp. 10.000.000,-	
18. Jendela harga/satuan	Rp. 500.000,- x 13 buah =
Rp. 6.500.000,-	
19. Transpor 4 x untuk angkut barang material dari Gempa ke Tihulale ,Rp. 250.000,- sekali angkut x 4 = Rp. 1.000.000,-	
20. <u>Harga Tukang</u>	<u>Rp.</u>
<u>125.000.000,-</u>	
Total	RP. 185.810.000,-

31. Pemasangan Instalasi :

1. 1 Rol kabel NYM Eterna 3 x 2,3, panjang 50 Meter =	Rp.
725.000,-	
2. 1 Rol Kabel Eterna NYM 2 x 1,5, panjang 50 Meter =	Rp.
395.000,-	
3. 6 Dos Fiting DC Filips 3,5 hargaper buah Rp. 6.500,- x 6 buah =	
Rp. 372.000,-	
4. 2 Pcs Fiting 12,12 Broco = Rp. 15.000,- x 2	= Rp. 30.000,-
5. 5 Pcs Stop Panasonic CP. Harga Per satuan Rp. 20.000,- x 5 buah	
= Rp. 100.000,-	
6. 1 Stop kontak 6 Lubang = Rp. 30.000,-	
7. 2 Pcs Nachi Isolasi harga persatuan Rp. 10.000,- x 2	=
20.000,-	
8. 4 Dos Saklar Engkel Panasonic, harga persatuan Rp. 15.000,- x 4	
dos = Rp. 60.000,-	
9. 1 saklar seri Panasonic = Rp. 25.000,-	
10. 2 Dos klem Nasko 9, harga satuan Rp.14.000,- x 2 dos	= Rp.
28.000,-	
11. 2 Dos klem, Nasko 10, harga satuan Rp. 15.000,- x 2 dos	= Rp.
30.000,-	
12. 54 M kabel NYA 2,5 Bkh, Rp. 55.000,-	= Rp. 297.000,-
13. Daya listrik 900 waat	= Rp. 1.000.000,-
14. Harga pasang instalasi = Rp. 750.000,-	

Total biaya

Rp = 3.862.000,- .



32. Kerugian formil dan biaya hidup untuk keluarga Penggugat sebanyak 9 orang selama 3 bulan sesuai kesepakatan dengan pemerintah negeri Tihulale yaitu sejak Desember 1999 sampai maret dengan hitungan perhari Rp. 150.000,- perhari x 3 bulan (90 hari) yaitu Rp.150.000,- x 3 bulan (90) hari = Rp. 13.500.000,-

Dengan hal-hal yang kami uraikan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan :

DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah rumah permanen berukuran 7 x 12 M², yang dibangun di atas tanah seluas 10 X 15 m², dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur dengan jalan umum
 - Sebelah utara dengan pohon-pohon sagu kepunyaan atapary dan rumah pekarangan dari Josep Tuarissa
 - Sebelah barat berbatasan dengan pekarangan dari Frederika Salawane,
 - Sebelah selatan dengan pekarangan rumah Sefnat Tuarissa yang bertempat di Desa Tihulale Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat warisan dari orang tua Pengugat yaitu Mesak Morits Wairata dan Yohana Tuarissa kepada Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membongkar rumah Penggugat untuk perluasan jalan tanpa adanya ganti rugi dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Manghukum Tergugat harus membayar semua kerugian penggugat atas rumah penggugat yang dibongkar tersebut yang perinciannya sebagai baerikut :

1) Biaya Pembangunan Rumah :

1. Kayu Rep 4 Kubik, harga perkubik Rp. 2.500.000,- x 4 kubik = 10.000.000,-
2. Batu Kerikil 2 Ret, harga per kubik Rp.500.000,- x 2 Ret = Rp. 1.000.000,-
3. Pasir 5 Ret ,harga /Ret Rp. 250.000,- x 5 Ret = Rp. 1.250.000,-
4. Sirtu 5 Ret, harga/Ret Rp. 300.000,- x 5 Ret = Rp. 1.500.000,-



5. Semen 150 sak, harga per satuan	Rp. 76.000 x 150 sak
= Rp. 11.400.000,-	
6. Zengk Gelombang, harga/Satuan	Rp. 66.000 x 125
Lembar = Rp. 825.000,-	
7. Zengk Licin 1 Rol	= Rp. 350.000,-
8. Batu Gomblo 300 buah x 2000 buah	=
Rp. 6.000.000,-	
9. Paku Zengk 3 Dos besar Rp. 125.000,- x 3 dos	=
Rp. 375.000,-	
10. Paku ukuran 12 Cm sebanyak 20 Kg, harga/kilo, Rp. 25.000 x 20 kg	= Rp. 240.000,-
11. Paku ukuran 10 cm sebanyak 30 Kg, harga/kilo Rp.20.000 x 30 kg	= Rp. 600.000,-
12. Paku 7 cm sebanyak 10 Kg, harga/kilo	Rp. 20.000,- x 10 kg = Rp. 400.000,-
13. Paku 5 Cm sebanyak 5 Kg, harga/kilo	Rp. 20.000,- x 5 kg = Rp. 100.000,-
14. Benang tukang 2 gulung, harga/satuan	Rp.10.000 x 2 kg = Rp. 20.000,-
15. Plamir 3 karung, harga/karung	Rp. 250.000,- x 3 karung = Rp.750.000,-
16. Cat Bayo 2 Ember , harga /ember	Rp.250.000,- x 2 ember = Rp. 500.000,-
17. Pintu 5 buah, harga/buah	Rp. 2.000.000,- x 5 buah = Rp. 10.000.000,-
18. Jendela, harga/satuan	Rp. 500.000,- x 13 buah = Rp. 6.500.000,-
19. Transpor 4 x untuk angkut barang material dari Gempa ke Tihulale, Rp. 250.000, sekali angkut x 4	= Rp. 1.000.000,-
20. Harga Tukang	Rp. 125.000.000,-
Total	RP. 185.810.000,-

2) Biaya pemasangan instalasi listrik :

15. 1 Rol kabel NYM Eterna 3 x 2,3, panjang 50 Meter	= Rp. 725.000,-
--	-----------------



16. 1 Rol Kabel Eterna NYM 2 x 1,5, panjang 50 Meter = Rp. 395.000,-
17. 6 Dos Fiting DC Filips 3,5 hargaper buah Rp. 6.500,- x 6 buah = Rp. 372.000,-
18. 2 Pcs Fiting 12,12 Broco = Rp. 15.000,- x 2 = Rp. 30.000,-
19. 5 Pcs Stop Panasonic CP. Harga Per satuan Rp. 20.000,- x 5 buah = Rp. 100.000,-
20. 1 Stop kontak 6 Lubang = Rp. 30.000,-
21. 2 Pcs Nachi Isolasi harga persatuan Rp. 10.000,- x 2 = 20.000,-
22. 4 Dos Saklar Engkel Panasonic, harga persatuan Rp. 15.000,- x 4 dos = Rp. 60.000,-
23. 1 saklar seri Panasonic = Rp. 25.000,-
24. 2 Dos klem Nasko 9, harga satuan Rp.14.000,- x 2 dos = Rp. 28.000,-
25. 2 Dos klem, Nasko 10, harga satuan Rp. 15.000,- x 2 dos = Rp. 30.000,-
26. 54 M kabel NYA 2,5 Bkh, Rp. 55.000,- = Rp. 297.000,-
27. Daya listrik 900 waat = Rp. 1.000.000,-
28. Harga pasang instalasi = Rp. 750.000,-

Total biaya

Rp = 3.862.000,- .

5. Kerugian formil dan biaya hidup untuk keluarga Penggugat sebanyak 9 orang selama 3 bulan sesuai kesepakatan dengan pemerintah negeri Tihulale yaitu sejak Desember 1999 sampai maret dengan hitungan perhari Rp. 150.000,- perhari x 3 bulan (90 hari) yaitu Rp.150.000,- x 3 bulan (90) hari = **Rp. 13.500.000,-**
6. Menghukum TERGUGAT karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada PENGGUGAT, dengan jumlah sebesar **Rp.203.172.000,-** yang terdiri atas:
 - 1) Kerugian materiel sebesar **Rp.185.810.000** (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembangunan rumah dan **Rp. 3.862.000,-** untuk pemasangan Instalasi Listrik;
 - 2) Kerugian biaya hidup selama 3 bulan ditaksir sebesar **Rp. 13.500.000,-** (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);



7. Menghukum TERGUGAT untuk secara seketika dan sekaligus tunai membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya selama TERGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam butir 6 petitum tersebut;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak sah

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 2, penggugat menyatakan bahwa rumah milik orang tua Penggugat yang dibongkar telah diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri tidak menguraikan pada tahun berapa **orang** tua Penggugat mewariskan rumah tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dan surat apa yang dipakai sebagai dasar pengangkatan Penggugat selaku ahli waris;
- bahwa penggugat memiliki beberapa **saudara** kandung yang juga mempunyai hak yang sama selaku ahli waris terhadap rumah milik orang tua Penggugat, oleh sebab itu seharusnya dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan terlebih dahulu terkait dengan keabsahan Penggugat selaku ahli waris yang diberikan oleh keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- bahwa oleh sebab Penggugat belum mendapatkan hak selaku ahli waris yang sah dari ahli waris lainnya, maka Penggugat tidak memiliki keabsahan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pada uraian poin-poin diatas, maka secara hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan oleh sebab itu gugatan penggugat tidak dapat



diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa pada tahun 1993, Pemerintah Desa Tihulale merencanakan perluasan desa dengan pembuatan jalan-jalan desa dan pada saat itu ada dua buah rumah tinggal atas nama Bapak Agustinus Welem Wairata dan Bapak Mesak Wairata (Orang Tua dari Penggugat) yang masuk dalam ruas jalan yang direncanakan untuk dibuat oleh pemerintah desa Tihulale pada saat itu;
- Bahwa pemerintah desa pada saat itu kemudian melakukan pendekatan dengan Bapak Agustinus Welem Wairata dan Bapak Mesak Wairata (Orang Tua dari Penggugat) untuk menyetujui kegiatan Pemerintah Desa Tihulale pada saat itu;
- Bahwa kemudian berdasarkan **hasil** pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tihulale dengan Bapak Agustinus Welem Wairata dan Bapak Mesak Wairata (Orang Tua dari Penggugat), maka rumah milik Penggugat yang masuk dalam ruas jalan pengembangan desa kemudian dibongkar dan dibangun baru oleh pemerintah Desa Tihulale pada saat itu yaitu Bapak Hein Onisimus Sapury sebagai kepala Desa Tihulale;
- Bahwa Pembangunan kedua rumah yang dibongkar untuk perluasan ruas jalan desa termasuk rumah Penggugat kemudian dibagi menjadi tanggung jawab dari dua dusun yang ada di desa Tihulale berserta dengan ketua kelompok masing-masing;
- Bahwa untuk rumah Bapak Agustinus Welem Wairata dikerjakan oleh Masyarakat yang berdomisili di lingkup Dusun Hatukawa dengan Kepala dusunnya Bapak Simon Tuarissa Sedangkan Untuk rumah Bapak Mesak Wairata (orangtua Penggugat) dikerjakan oleh masyarakat yang berdomisili di dusun Lahena dengan kepala dusunnya Bapak Benoni Wairata (Almarhum).
- Bahwa kemudian Pemerintah Desa pada saat itu telah membagi kedua kelompok untuk melakukan pekerjaan terhadap kedua rumah tersebut, termasuk rumah penggugat;
- Bahwa pada saat pembangunan berlangsung, rumah milik Bapak Agustinus Welem Wairata dikerjakan oleh Masyarakat yang berdomisili di lingkup Dusun Hatukawa dengan Kepala dusunnya Bapak Simon Tuarissa berhasil **dibangun** sampai dengan selesai



dan tidak ada masalah sedangkan rumah milik Penggugat yang bangun oleh masyarakat yang berdomisili di dusun Lahena dengan kepala dusunnya Bapak Benoni Wairata tidak selesai;

- Bahwa terhadap rumah Penggugat yang belum selesai pembangunannya oleh masyarakat **yang** berdomisili di dusun Lahena dengan kepala dusunnya Bapak Benoni Wairata seharusnya secara hukum menjadi tanggung jawab Kepala Desa pada saat itu yaitu Bapak Hein Onisimus Sapury dan Kepala dusun Lahena bapak Benoni Wairata dan bukan menjadi tanggungjawab Tergugat pada saat ini;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat juga seharusnya menarik Kepala Dusun Lahena sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena kepala dusun Lahena **sebagai** ketua kelompok untuk melakukan pembangunan terhadap bangunan rumah milik Penggugat yang sempat dibangun dan tidak terselesaikan pada saat itu;
- Bahwa Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum terhadap kepala desa defenitif karena Kewenangan dan tanggungjawab kepala desa defenitif lebih luas **untuk** mempertanggungjawabkan persoalan Penggugat ketimbang Tergugat yang hanya sifatnya sementara dan mempunyai kewenangan terbatas sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 141 - 413 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Tihulale Kecamatan Amalatu sebagaimana tercantum dalam dictum kedua yang secara jelas dan tegas mengatur Tugas Pokok Penjabat Kepala Desa yang adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;Serta dalam dictum ketiga yang menyatakan bahwa “Selain Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA Penjabat Kepala Desa Tihulale dapat melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam Surat Keputusan pengangkatan Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Tihulale sudah terlihat dengan jelas tugas pokok serta wewenang dari Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Tihulale yang sangat terbatas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap gugatan Penggugat;



- Bahwa jika Penggugat dan Pemerintah Desa Tihulale pada saat itu mempunyai perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan perintah Diktum Ketiga dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat Selaku Penjabat;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Pemerintah Desa Tihulale pada saat itu tidak mempunyai perjanjian secara tertulis, maka Tergugat selaku Penjabat kepada desa Tihulale tidak mempunyai kewajiban secara hukum untuk melakukan tanggung jawab tersebut;
- Bahwa oleh karena pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini tidak tepat dan kurang pihak, maka sesuai dengan jurisprudence yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara karena kurang pihak;
- Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pemerintahan desa Tihulale yang definitif sehingga memiliki kewenangan yang luas, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dianggap tidak tepat untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pada uraian poin-poin diatas, maka secara hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8 dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari orang tua Penggugat yaitu Mesak Morits Wairata dan Yohana Tuarissa, sesuai dengan dalil gugatan angka 2, namun Penggugat tidak menguraikan secara detail akan keberadaan ahli waris yang lain dalam gugatan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seharusnya mendapatkan hak dari ahli waris yang lain juga berkaitan dengan keabsahan Penggugat selaku ahli waris dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;



- Bahwa dalam angka 4 dan 5 dalil gugatan Penggugat, menyatakan bahwa “bulan Desember 1999 Pemerintah Desa Tihulale bersama melakukan perencanaan perluasan jalan desa, hal ini tidak benar karena Pemerintah desa melakukan perencanaan perluasan jalan desa Tihulale tersebut pada tahun 1995 dan bukan pada tahun 1999 seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
 - Bahwa dalam angka 5, 6, 7, 8 dan 9 dalil gugatan Penggugat pada prinsipnya menyatakan bahwa Pemerintah Desa Tihulale dan Orang Tua Penggugat bersepakat untuk rumah Penggugat dibongkar dan dalam jangka waktu tiga bulan Penggugat sudah bisa mendiami rumah yang dibangun oleh Pemerintah Desa Tihulale pada saat itu yaitu Bapak Hein Onisimus Sapury dan biaya orang tua Penggugat selama tiga bulan di tanggung oleh Pemerintah Desa Tihulale pada saat itu;
 - Bahwa masa jabatan bapak Hein Onisimus Sapury selaku Kepala Desa Tihulale terhitung sejak 1990 sampai dengan tahun 2003, oleh sebab itu jika rumah Penggugat yang belum selesai dikerjakan pada saat itu seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah desa pada saat itu dan bukan menjadi tanggungjawab Penggugat pada masa sekarang;
 - Bahwa Penggugat sendiri mendalilkan bahwa kesepakatan dengan kepala desa Tihulale bapak Hein Onisimus Sapury hanya dalam rentang waktu 3 bulan oleh sebab itu waktu tersebut masi dalam masa kepemimpinan Kepala desa Tihulale pada saat itu yaitu bapak Hein Onisimus Sapury;
 - Bahwa walaupun Penggugat merasa dirugikan akibat adanya kebijakan pemerintah pada saat itu sebaiknya Penggugat menagajukan gugatan kepada Pemerintah Desa Tihulela yang defenitif yaitu pemerintah desa selanjutnya dan bukan pada Tergugat yang hanya berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa tihulale pada saat sekarang;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 15 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat mendiami Polindes Desa Tihulelae karena kesepakatan Penggugat dengan pemerintah desa Tihulale pada saat itu yaitu bapak Hein Onisimus Sapury sebagai kepala desa defenitif;



- Bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam angka 14 dalil gugatan Penggugat bahwa kurang lebih 6 tahun masa kepemimpinan kepala desa Hein Onisimus Sapury sebagai kepala desa dafanitif namun rumah milik Penggugat takpun terselesaikan, oleh sebab itu secara hukum kelalaian Pemerintah desa pada saat itu sudah merupakan tanggung jawab kepala desa dafenitif dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat selaku Penjabat kepala desa Tihulale, dikarenakan secara hukum Tergugat dibatasi dengan waktu dan kewenangan yang terbatas pula berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Penjabat Kepala desa Tihulale;
- 4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dan 17 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam angka 16 dan 17 merupakan dalil yang keliru yang mengada-ada karena dalam kurun waktu pemerintahan Kepala Desa Bapak Daniel Sapury (2007-2013), Pemerintah Desa Tihulale membentuk Tim untyk menyelesaikan rumah milik Penggugat;
 - Bahwa Tim Penyelesaian rumah Penggugat diketuai oleh Bapak Zeth Sapury, selanjutnya Tim ini melakukan pendekatan dengan Penggugat namun niat baik pemerintah desa Tihulale pada saat itu ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak mau untuk melanjutkan penyelesaian rumah tersebut, tetapi harus dibangun dari awal;
 - Bahwa pada saat itu tim yang telah dibentuk Pemerintah Desa Tihulale pada saat itu telah menyiapkan kayu sebanyak 2 kubik untuk pergantian rangka atas rumah milik Penggugat dan Kayu-kayu ini setelah dipotong di hutan, diangkut oleh masyarakat secara gotong-royong juga dibantu oleh Aparat BKO yang sementara bertugas di Tihulale dan juga bahan Pasir sebanyak 2 ret serta ada juga bantuan yang diberikan oleh Bapak Kres Pariama (almarhum), semen sebanyak 5 sak, yang juga akhirnya membantu di Balai Desa Tihulale karena penolakan Penggugat sendiri pada saat itu;
 - Bahwa setelah terjadi penolakan lanjutan pekerjaan rumah oleh Penggugat, tanpa diketahui oleh Pemerintah desa Tihulale, rumah yang telah dikerjakan oleh masyarakat tersebut sudah tidak nampak, atau boleh dikatakan hilang tanpa bekas, bersamaan



dengan semua bahan yang telah disiapkan pada saat itu oleh pemerintah desa dan masyarakat;

5. Bahwa terhadap angka 18 sampai 32 dapat Tergugat Tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada masa periode kepala desa Tihulale Bapak Elias Salawaney dalam kurun waktu 2013 sampai 2019, rumah Penggugat kembali dibangun oleh Kepala desa Tihulale pada saat itu, namun maunya Penggugat dibangun mulai dari tahap pertama, yaitu dari tahapan pondasi;
- Bahwa Pada masa Pemerintahan Bapak Elia Salawaney, pemerintah Desa Tihulale kembali melakukan pembangunan rumah Penggugat, yang dimulai dari Pembuatan Pondasi, dengan bentuk yang baru sesuai keinginan Bapak Demas Wairata, yang dibangun ditempat yang sama oleh stap desa Tihulale, BPD dan pengurus-pengurus RT;
- Bahwa dalam pembangunan rumah Penggugat yang baru ini, bangunan dan bahan yang pernah dibangun oleh pemerintah desa sebelumnya sudah tidak ada lagi membekas di tempat pembangunan rumah milik Penggugat;
- Bahwa Pemerintah Desa pada tahun 2017 juga mengupayakan Penggugat untuk mendapatkan rumah layak huni yang diprogramkan pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat pada saat itu sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah desa kepada Penggugat dan atas upaya pemerintah Desa Tihulale, nama Penggugat juga masuk dalam daftar penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah bersama dengan 38 kepala keluarga lainnya;
- Bahwa bantuan rumah layak huni yang bantu oleh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat kepada Penggugat berupa bahan-bahan untuk membangun rumah berupa:
 - Batako : 1000 Biji
 - Semen : 40 Sack
 - Seng : 50 Lembar
 - Besi ukuran, 6, 8 dan 10 inci
 - Kayu diganti dengan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)



Bahwa selain bahan-bahan diatas ada juga paku dan lainnya yang diterima oleh Penggugat dalam upaya pemerintah desa untuk membantu penyelesaian rumah Penggugat;

- Bahwa yang menjadi heran oleh pemerintah desa Tihulale dan Tergugat selaku penjabat adalah semua kepala keluarga yang mendapatkan bantuan rumah layak huni oleh pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat telah selesai dikerjakan, namun hanya Penggugat yang rumah bantuanya tidak ada sama sekali;
 - Bahwa tidak sampai disitu, pada tahun 2021 Pemerintah Desa Tihulale juga memasukan Penggugat sebagai calon penerima dana bantuan gempa yang diberikan pemerintah pusat kepada korban bencana gempa, padahal Penggugat tidak mengalami korban gempa, namun karna keinginan Pemerintah Desa untuk membantu Penggugat dalam menyelesaikan rumah Penggugat, maka pemerintah desa mengupayakan segala bantuan pemerintah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan dana bantuan gempa dari pemerintah pusat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hal ini merupakan upaya pemerintah desa untuk membantu Penggugat untuk menyelesaikan rumah Penggugat;
 - Bahwa Pada masa pemerintahan Penggugat selaku Penjabat Kepala Desa (2019-2020), rumah dari Penggugat dibangun hingga rampung sekira 60% dan sekarang rumah tersebut sudah dihuni oleh Pengugat dan keluarga Keluarga sampai hari ini;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima bantuan merupakan dalil yang keliru dan sangat mengada-ada karena pada kenyataannya Penggugat banyak diperjuangkan oleh pemerintah desa Tihulale dan juga Tergugat untuk mendapatkan berbagai bantuan;
 - Bahwa selama ini Penggunaan Dana yang diperuntukan bagi pembuatan rumah Penggugat baik dari Kas Negeri, Bantuan Pemerintah Pusat, Bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan dari orang Pribadi, dan sumbangan tenaga dari masyarakat negeri Tihulale, selama ini diperkirakan Kurang lebih: Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa apabila ada dalil Penggugat yang tidak sempat ditanggapi oleh Tergugat dalam Eksespi/jawaban Pokok Perkara, bukan berarti



Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas-tegas dan sekali lagi secara tegas dalil tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dana mengadili perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan dalil penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dalam dalam eksepsi dan jawaban Pokok Perkara diatas, maka perkenankanlah Kami selaku Kuasa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak atau *Error in Persona (Plurium Litis Consortium)*, karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bekas rumah Penggugat telah sah menjadi jalan raya;
4. Menolak permintaan pembayaran ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 203. 172.000 (dua ratus tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) sehari terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Drh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:



DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Drh, tanggal 17 Oktober 2022 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Upaya Hukum Banding dihadapan Panitera Pengadilan Dataran Hunipopu pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Oktober 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 15 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2022,



sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, telah memberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata Upaya Hukum dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian, adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa amar putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sedemikian, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana terdapat pada halaman 60 s/d halaman 63 putusan.

Bahwa setelah diteliti dan dianalisis secara cermat, Penggugat/ Pembanding berpendapat bahwa ternyata dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, terdapat juga pertimbangan-pertimbangan sangat-sangat bertentangan dengan hukum, dan sebagai pertimbangan-pertimbangan yang tidak memiliki rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap diri Pembanding/Penggugat. Untuk itu Pembanding/Penggugat berkeberatan terhadapnya sehingga Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan agar perkara ini dapat diperiksa pada tingkat banding dengan harapan agar supaya Penggugat dapat memperoleh memori banding keadilan dan kepastian hukum, adapun alasan-alasan Penggugat/pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Huipopu tidak memahami secara cermat substansi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding serta mejelis



hakim terkesan berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara ini.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 60 sampai 61 menyebutkan kalau Penggugat/Pembanding menggabungkan 2 (dua) dalil gugatan yakni wanprestasi/inkar janji dan perbuatan melawan hukum menjadi satu. Padahal Gugatan yang disusun oleh Penggugat bukanlah 2 dalil menjadi 1 melainkan hanyalah 1 dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding.
3. Bahwa Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak.

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang
 - b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdato. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui



oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak Pribadi
- b. Hak-hak Kekayaan
- c. Hak-hak Kebebasan

3. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hokum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya "Algemene Begrippen" mengemukakan:

1. "Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hokum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya."
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hokum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah "kewajiban hukum ini yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang karena itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.
3. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden).

Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hokum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam putusan terkenal Lindebaum v. Cohen (1919), Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan



sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili berkenan menyatakan pertimbangan hukum yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu adalah keliru sehingga patut dan bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga harus dibatalkan.

4. Bahwa Posita yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan yang tidak dilepas pisahkan dengan Petitum yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak menyebutkan secara rinci ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding, pertimbangan pada halaman 63 ini adalah pertimbangan yang keliru serta tidak mempunyai sandaran hukum sehingga patut dibatalkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Jika pertimbangan sesuai dengan fakta hukum maka harus dijelaskan secara rinci dimana letak ketidak sesuaian tersebut sehingga Penggugat/Pembanding "Tau Diri" dan tidak menimbulkan kecurigaan buruk dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan.
5. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu halaman 63 menyebutkan berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, penggugat tidak menunjukkan alasan argument atau fakta mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya dikategorikan perbuatan melawan hukum.
 - a. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diberi tanda P-1 s/d P-12 bukti tersebut bersesuaian satu dengan yang lain berkaitan erat dengan dalil gugatan dan jawaban yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding.
 - b. Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 untuk membuktikan kalau tanah dan rumah yang dibongkar Tihulale adalah milik dari kepentingan masyarakat Penggugat/Pembanding. Bukti P-2 Penggugat/Pembanding buktikan kalau tanah yang saat ini



dijadikan jalan tersebut adalah milik dari Penggugat dan Penggugat bertanggungjawab membayar pajak kepada negara. P-3 Penggugat/Pembanding ajukan untuk membuktikan kalau rumah tersebut milik adalah dari dibongkar yang Penggugat/Pembanding, sedangkan saudara kandung Penggugat yang lain menguasai dan mengelola harta warisan dari orang Tua Penggugat/Pembanding serta tidak berhak dan atau keberatan dengan tanah maupun rumah yang telah dibongkar untuk kepentingan Desa Tihulale. Rumah tersebut merupakan tanggungjawab dari Penggugat/Pembanding karena merupakan pemegang hak yang diterima oleh orang tua Penggugat.

c. Bahwa P-4 s/d P-4.10 Penggugat/Pembanding ajukan untuk membuktikan kalau Pemerintah Desa Tihulale memberikan uang kepada Penggugat/Pembanding membeli material untuk pembangunan rumah Penggugat/Pembanding ternyata pembelanjaan melebihi uang yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Tihulale. P-5 untuk membuktikan kalau pengambilan material untuk pembangunan rumah Penggugat/Pembanding di Toko Bangunan di Kairatu merupakan pinjaman dari Penggugat/Pembanding dari Pemerintah Desa Tihulale dan wajib digantikan oleh Penggugat/Pembanding kepada Pemerintah Desa Tihulale.

d. Bahwa P-6 Penggugat/Pembanding ajukan untuk membuktikan kalau Penggugat/Pembanding tinggal di Polindes Desa Tihulale yang terbuat dari dinding papan dan dari layak huni sampai dengan tidak layak huni. P-7 Penggugat/Pembanding membuktikan kalau demi dan untuk petentingan desa dan untuk kepentingan masyarakat Desa Tihulale Penggugat/Pembanding harus tinggal di hutan selama 1 tahun 6 bulan tanpa ada kepastian dari Pemerintah Desa Tihulale. P-8 Penggugat/Pembanding buktikan kalau penerima bantuan Sosoal di Desa Tihulale tidak semua penerima bantuan tersebut dikerjakan sampai dinikmati dan atau mereka tinggal. Akan tetapi kurang lebih 13 Kepala Keluarga masyarakat Desa Tihulale pekerjaan rumah mereka tidak terselesaikan sampai dengan hari ini.



- e. Bahwa P-9 Penggugat/Pembanding membuktikan kalau tempat rumahnya saat ini telah menjadi jalan yang telah dipergunakan oleh masyarakat Desa Tihulale dan tidak pernah Penggugat/Pembanding melakukan aksi-aksi dan atau tindakan yang membuat aktifitas masyarakat Desa Tihulale menjadi terhambat. [14.08, 16/1/2023] PT Rika:
- f. Bahwa P-10 Penggugat/Pembanding membuktikan kalau Pemerintah Desa Tihulale membuat fondasi diatas fondasi hanya saja tidak pernah Pemerintah Desa Tihulale membangun rumah untuk Penggugat/Pembanding.
- g. P-11 Penggugat/pembanding membuktikan kalau Penggugat/Pembanding penerima bantuan Sosial hanya saja Penggugat/Pembanding tidak menerima senk sebanyak 50 lembar selain itu rumah tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga pada saat Gempa rumah tersebut roboh. P-12 Penggugat/Pembanding membuktikan kalau Tergugat/Terbanding dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Desa Tihulale Tergugat/Terbanding membuat program jangka panjang tetapi mengabaikan Pembangunan rumah Penggugat.
- h. Bahwa Saksi SIMON TUARISSA, YUSUF TUARISSA dan LEONARD WAIRATA pada intinya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding adalah masyarakat Desa Tihulale yang mengorbankan rumah tempat tinggalnya untuk kepentingan masyarakat Tihulale. Hanya saja setelah rumah Penggugat/Pembanding dibongkar dan jalan dinikmati oleh Masyarakat Desa Tihulale ternyata Pemerintah Desa Tihulale tidak membangun rumah Penggugat/Pembanding sebagaimana telah disepakati, sehingga Penggugat/Pembanding tinggal di Polindes Tihulale selama 23 tahun. Lebih menyedihkan lagi, masyarakat Tihulale yang lain tinggal dan hidup di rumah layak huni sedangkan Penggugat/Pembanding beserta keluarganya tinggal di hutan selama 1. Tahun 6 bulan tanpa ada kejelasan dan kepastian dari Pemerintah Desa Tihulale.
- i. Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding memberikan keterangan dibawah



sumpah, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan, replik, bukti surat maupun peninjauan lokasi oleh majelis hakim dengan para pihak.

Bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 S/d T-6. Bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat membuktikan kalau Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Tihulale tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya termasuk membangun rumah Penggugat.

- a. Bukti T-1 tersebut menunjukkan kalau Tergugat/Terbanding mendukung dalil Gugatan Penggugat/Pembanding, Replik, Bukti Surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat.
- b. Bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding juga menunjukkan kalau Tergugat/Terbanding telah mengakui dalil Gugatan Penggugat/Pembanding kalau rumah yang dibongkar dan tanah Penggugat/Pembanding yang sudah menjadi jalan dan telah dinikmati oleh masyarakat Desa Tihulale adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat/Pejabat Pemerintah Desa Tihulale.
- c. Bukti T-3 yang diajukan Tergugat/Terbanding membuktikan kalau Penggugat/Pembanding selaku penerima bantuan Sosial dari Pemerintah daerah bukan dari Tergugat atau Pemerintah Desa Tihulale. Patut dan beralasan hukum Penggugat/Pembanding menerima bantuan Sosial, karena Penggugat/Pembanding rela mengorbankan rumah pribadi untuk kepentingan masyarakat Desa Tihulale. Kalau Tergugat/Terbanding boleh jujur bagi persidangan Tergugat/Terbanding dan atau masyarakat Desa Tihulale lainnya tidak pernah mengorbankan rumah dan atau hak-hak pribadinya untuk kepentingan umum lalu kemudian di abikan bertahun-tahun tanpa ada kepastian. T-4 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding adalah bentuk keterpaksaan dari Tergugat/Terbanding untuk menambah pembuktian dalam perkara ini. Padahal bukti T-3 dan bukti T-4 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga terhadap Bukti T-4 Penggugat/Pembanding tidak lagi menanggapi karena Penggugat/Pembanding telah menanggapi.
- d. Bahwa pada bukti T-3. T-5 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding menunjukkan kalau tidak pernah



Tergugat/Terbanding memberikan uang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 15.045.000, melainkan tersebut pinjaman uang adalah Penggugat/Pembanding. Yang namanya pinjaman harus dikembalikan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, hanya saja sampai dengan hari ini tanggungjawab Tergugat/Terbanding untuk membangun rumah milik Penggugat/Pembanding belum terlaksana. Oleh karena itu wajar jika Pemerintah Desa Tihulale mengerjakan rumah Penggugat/Pembanding kemudian rumah tersebut dapat ditempati oleh Penggugat/Pembanding barulah Penggugat/Pembanding menggantikan uang tersebut dan atau Tergugat/Terbanding membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding Gugatan sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding barulah Penggugat menggantikan uang yang dipinjamkan dari Tergugat/Terbanding.

- e. Bahwa T-6 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding menunjukan pengakuan Tergugat/Terbanding secara mutlak kalau Penggugat/Pembanding adalah korban Gempa tahun 2019 dan wajar Penggugat/Pembanding menerima bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti T-6 yang diajukan oleh membuktikan kalau yang menetapkan Tergugat/Terbanding Penggugat/Pembanding sebagai korban gempa tahun 2019 adalah bukan Seram Barat Kabupaten Bagian Tergugat/Terbanding. oleh karena itu tidak ada alasan hukum dalam bentuk apapun untuk Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan tanggungjawab hukumnya untuk membangun dan atau ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding selama 23 tahun.
- f. Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding masing-masing ZETH SAPURY, MARKUS TUARISSA, ALFRED WAIRATA memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah. Bahwa terbukti dengan jelas kalau Bukti-Bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tidak dapat mendukung dalil-dalil sangkalan / bantahan dari Tergugat, akan tetapi sebaliknya mendukung dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalan/bantahanya yang diajukan dalam



jawabannya maupun dupliknya oleh karena itu mohon agar supaya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil Penggugat/Pembanding yang Penggugat/Pembanding sampaikan diatas, mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara ini untuk menjatukan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dataran Hunipopu Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Drh
4. Memerintahkan Tergugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah pula mengemukakan jawaban-jawabannya terhadap memori banding tersebut, yakni sebagaimana diuraikan di dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut:

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan, Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan TERGUGAT / TERMOHON BANDING;--

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN.Drh, Tanggal 17 Oktober 2022, maka TERMOHON BANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Memori Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING yang terhadap amar Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN.Drh, Tanggal 17 Oktober 2022, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai berikut ini ;--



A. Tentang dalil Pemohon Banding Mengenai “Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama Yang Bertentangan Dengan Hukum dan Tidak Memiliki Rasa Keadilan”:------

1. Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding PEMOHON BANDING pada halaman 2 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN.Drh, Tanggal 17 Oktober 2022, merupakan pendapat yang keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan bersandar pada alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING dalam persidangan perkara *a quo*;-----
2. Bahwa uraian yang dijelaskan dalam dalil Memori Banding PEMOHON BANDING pada halaman 2 pada prinsipnya sama, yaitu dengan mempersoalkan kewenangan hakim dalam mengadili dan membuat pertimbangan hukum untuk ada pada satu kesimpulan dalam amar putusan perkara *a quo*;-----
3. Bahwa uraian yang dijelaskan dalam dalil Memori Banding PEMOHON BANDING sangatlah tidak relevan dengan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN.Drh, Tanggal 17 Oktober 2022, karena semua pertimbangan majelis Haim *Judex Factie* Tingkat Pertama mulai dari halaman 60 – 63 telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta hukum acara yang telah dipakai dalam mengungkapkan fakta yang terungkap dalam persidangan,
4. Bahwa pada pokoknya MEMPERTIMBANGKAN Posita dan Petitum PEMOHON BANDING dalam gugatan dapat dijumpai pada pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada hal 60-63, namun pada pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menemukan adanya kesesuaian antara POSITA dan PETITUM yang merupakan Tuntutan Gugatan Pokok PEMOHON BANDING, karena PEMOHON BANDING menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi/Ingkar Janji, yang menurut Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku maka berdasarkan hukum acara sudah sepatutnya



Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama mengesampingkan
Gugatan PEMOHON BANDING dalam perkara a quo
;-----

**B. Tentang dalil Pemohon Banding Mengenai “Berat Sebelah
Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang Tidak
Mempertimbangkan Alat Bukti dalam Pemohon Banding dalam
perkara a quo”; -----**

1. Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding PEMOHON BANDING terhadap Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN.Drh, Tanggal 17 Oktober 2022, merupakan pendapat yang keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan bersandar pada hukum acara yang selama ini di praktekkan dalam persidangan di Indonesia;-----
2. Bahwa semua alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam perkara a quo, bukan tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama Sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Rv Pasal 8 Nomor 3, maka Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama lebih dulu memeriska FORMALITAS penyusunan gugatan sebelum masuk ke pokok permasalahan yang di dalilkan oleh PEMOHON BANDING;-----
5. Bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan yang teliti sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada hal 60 - 63 terkait dengan KESESUAIN antara POSITA dan Penggubungan Gugatan Perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi yang diajukan oleh PEMOHON BANDING, maka Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama TIDAK menemukan adanya uraian POSITA dari Gugatan PEMOHON BANDING pada batas-batas yang jelas sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada hal 60 – 63 yang TIDAK menemukan adanya



KESESUAIAN POSITA dalam membuktikan Perbuatan Melawan Hukum Termohon Banding dalam gugatan PEMOHON BANDING yang menyebabkan POKOK dari Gugatan PEMOHON BANDING tidak dapat dibuktikan, oleh sebab itu berdasarkan hukum dan kewenangan yang melekat pada Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding Menolak dan mengesampingkan Memori Banding PEMOHON BANDING dalam perkara *a quo*;-----

3. Tentang dalil Pemohon Banding Mengenai “Perbuatan Melawan Hukum”

1. Bahwa Perbuatan melawan hukum termaktub dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditentukan : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya dari halaman 60-63 telah beralasan hukum dan sesuai dengan *facta* yang terungkap dalam persidangan bahwa dalil Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan sesuai dengan batas-batasnya dalam posita gugatan penggugat serta tidak didukung dengan saksi dan bukti yang berkesesuaian sehingga secara hukum gugatan tersebut tidak dapat diterima;---
3. Bahwa perbuatan melawan hukum sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana terungkap dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding dalam fakta persidangan maka sudah sepatutnya dalil Memori Banding Pemohon Banding ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding;-----

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, TERMOHON BANDING mohon agar Yang Mulai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat mempertimbangkan sehingga mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut;



1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN.Drh, Tanggal 17 Oktober 2022;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal 17 Oktober 2022, Memori Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, dan Berita Acara Persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tersebut, barulah menyangkut tentang format menyusun dan menguraikan alasan-alasan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian, Pembanding semula Penggugat, ternyata menguraikan seluruh alasannya sehingga menggugat Terbanding semula Tergugat adalah pada pokoknya karena Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun rumah milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang telah disepakati (baik lisan maupun tertulis), sehingga Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, ternyata pula Pembanding semula Penggugat, pada petitum angka 3 surat gugatannya tersebut, yakni memohon kepada Majelis Hakim agar perbuatan Tergugat yang telah membongkar rumah Penggugat untuk perluasan jalan tanpa adanya ganti rugi dari Tergugat, dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas fakta yang demikian terang dan jelas, oleh karena antara posita dengan petitum dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, dasar hukum yang melandasinya berbeda, dimana pada posita menggunakan dasar perbuatan ingkar janji, sedangkan pada petitum menggunakan dasar perbuatan melawan hukum, sehingga yang demikian, gugatan tersebut haruslah terlebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena terdapat ketidak sempurnaan dalam menyusun surat gugatan, maka pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang telah diajukan, belum dapat dilanjutkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Darataran Hunipopu, dan selanjutnya mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh., tanggal 17 Oktober 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Drh., tanggal 17 Oktober 2022, yang dimohonan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H. M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, Tarigan Muda Limbong, S.H., dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 70/PDRT/2022/PT AMB., tanggal 05 Desember 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada **Rabu**, tanggal 18 Januari 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, serta Gutruida Alfons, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

ttd

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gutruida Alfons, S.H

Perincian Biaya ;

- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)